

OPTIMALISASI PENANGANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Cahyoko Edi Tando

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: cahyoyoko7@gmail.com

Umar Anwar

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: umar.harun12@gmail.com

Journal of Correctional Issues
2022, Vol.5 (2) 116-131
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
14-07-2022

Accepted
30-12-2022

Abstract

Managing Correctional Institutions (Lapas) has challenges in fostering inmates. One of these challenges is health problems. Therefore, good management and the right pattern or method are needed to achieve optimal health management. This study will analyze how to optimize the health management of prisoners in correctional institutions and the obstacles. The method uses a Systematic Literature Review (SLR). The results of this study indicate that in order to manage correctional institutions in Indonesia, a strong rule of law is needed where it is the duty of the relevant government to be able to provide good services to convicts detention period. Then the challenges that need to be anticipated are the psychological challenges faced by convicts during their detention period and if this is not given serious attention in managing correctional institutions it will have an impact on other inmates.

Keywords :

Management, health, correctional, Inmates

Abstrak

Mengelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tantangan dalam membina narapidana. Tantangan tersebut salah satunya masalah kesehatan. Oleh sebab itu diperlukan manajemen yang baik dan pola atau metode yang tepat untuk dapat mewujudkan manajemen kesehatan yang optimal. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana optimalisasi manajemen kesehatan narapidana di Lapas dan hambatannya. Metode menggunakan *Systematical Literature Review* dengan menggunakan metode terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengelola LAPAS di Indonesia diperlukan sebuah payung hukum yang kuat dimana itu adalah tugas dari pemerintah terkait agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada narapidana selain itu perlu diperhatikan dari sisi penyediaan fasilitas kesehatan untuk narapidana sehingga kesehatan menjadi sangat penting dalam proses menjalani masa tahanan. Kemudian tantangan yang perlu diantisipasi adalah tantangan psikologis yang dihadapi oleh narapidana selama menjalani masa tahanan dan apabila ini tidak mendapat perhatian serius dalam mengelola LAPAS maka akan berdampak pada narapidana lainnya.

Kata kunci :

Manajemen, kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

Pendahuluan

Sistem pemidanaan atau sistem kepenjaraan yang sebelumnya dijalankan di Indonesia sejak zaman kolonial kini sudah mulai beralih menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem ini dicetuskan oleh Sahardjo tahun 1964 yang sejak awal menginginkan adanya perubahan sistem pemidanaan yang selama ini kental dengan nuansa kolonial dan hanya memberikan dampak besar bagi penguasa dan merugikan masyarakat pribumi. Hal tersebut memberikan dampak kurangnya memperhatikan hak-hak narapidana termasuk masalah kesehatannya. Transformasi menjadi sistem pembinaan yang artinya akan mengarah kepada pengelolaan sistem yang terstruktur bagi narapidana. Sehingga mereka ketika telah selesai menjalani masa pidana dalam kurun waktu tertentu bisa menjadi warga yang diterima kembali di masyarakat (Rumadan, 2013).

Dengan demikian, pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi ujung tombak ketika memberikan pelayanan berupa hak-hak kepada setiap narapidana. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang mengacu pada pasal 1 bahwa yang dapat diartikan bahwa Lapas merupakan wadah atau tempat bagi para narapidana dan anak didik pemasyarakatan atau biasa disebut narapidana (Situmorang, 2019). Lapas merupakan wadah berproses bagi narapidana. Diharapkan nanti kedepannya mereka bisa kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan yang salah dimata hukum tersebut (Wulandari, 2015). Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 pada Pasal 35 yang menegaskan pembinaan kepada narapidana, pembinaan tersebut juga tercantum pada Pasal 38 yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian. Namun, dengan syarat-syarat tertentu sebelum pembinaan tersebut dilakukan kepada narapidana.

Mengelola sebuah Lapas di Indonesia tentunya tidak mudah karena akan berhadapan dengan berbagai macam narapidana dengan kasus yang didominasi kepada tindakan kriminal (Ananda et al., 2021). Kemudian terjadinya tindak kekerasan, ataupun tindak pidana lainnya serta melanggar hukum yang berlaku (Sukemi, 1982). Pada prosesnya Lapas masih menjalankan fungsinya dengan optimal namun disisi lain terdapat pula beberapa kasus yang telah terjadi di Lapas yang ada di Indonesia. Maka pentingnya mengelola Lapas dengan memperhatikan seluruh aspek yang diperlukan seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana, anggaran serta regulasi yang kuat dalam menjalankan Lapas tersebut.

Terdapat beberapa penelitian yang telah menganalisis secara lebih mendalam mengenai beberapa kasus tersebut. Diantaranya adalah penelitian oleh Darwin (2019) di Lapas yang ada di Indonesia mengatakan bahwa secara keseluruhan Lapas di Indonesia kelebihan kapasitas (*over capacity*). Hal ini berdampak pada kesehatan mental dan juga kesehatan fisik dari narapidana. Penelitian dari Rizaldi (2020) di Lapas kelas II A Cikarang, Jawa Barat dengan temuan kurangnya manajemen Lapas yang optimal karena *over capacity*. Sehingga tidak sedikit narapidana yang minim akses dan sulitnya untuk

memaksimalkan reintegrasi sosial. Sedangkan penelitian dari Rumadan (2013) di Lapas Kelas I A Tanjung Gusta, Medan dengan topiknya mengenai kepadatan di Lapas yang menyebabkan tidak maksimalnya program pembinaan di Lapas.

Kasus lain yang cukup serius juga dari sisi psikologi narapidana selama dalam masa pidana. Hal ini diungkapkan oleh Yuningsih *et al.*, (2019) yang melakukan penelitian di Lapas Kelas III Kota Banjar. Menghasilkan penelitian bahwa mayoritas narapidana mengalami kecemasan yang terlalu tinggi ketika mereka keluar dari Lapas. Diperkuat dengan pendapat dari Zamroni, (2020) bahwa tingkat kecemasan dan stress akan muncul dari setiap narapidana. Mereka berfikir akan susah diterima di masyarakat, susah memperbaiki nama baik, sukarnya dalam mencari pekerjaan dan uang nantinya serta memiliki rasa malu ketika berinteraksi dengan masyarakat karena stigma buruk yang diterimanya.

Hal lain diungkapkan Kaloeti *et al.*, (2018) bahwa narapidana yang memiliki masa pidana diatas 5 tahun akan memiliki tingkat kecemasan yang terlalu tinggi ketika mereka telah selesai dalam masa tahanannya. Ketika tingkat kecemasan ini tidak segera mendapat perhatian yang serius maka dampak negatif bagi yang bersangkutan, anak, keluarga dan bahkan dapat mengakibatkan bunuh diri karena depresi dan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya (Sinaga *et al.*, 2020). Selain itu, kasus kecemasan pernah terjadi di Lapas Kelas II B Singaraja dengan narapidana kasus Narkoba. Diketahui bahwa narapidana tersebut memiliki masa pidana 10 tahun yang tidak bisa menahan rasa cemas serta depresi akibat hukuman yang

diterimanya dan diperparah dengan tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan di Lapas. Sehingga, memutuskan untuk bunuh diri namun sempat digagalkan oleh para petugas jaga (CNN Indonesia, 2021).

Permasalahan lain di Lapas mulai dari tersedianya obat-obatan, ruang perawatan, tenaga ahli kesehatan, makanan termasuk juga standar minimal pelayanan kesehatan di Lapas juga masih sangat minim (Sanusi, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2021) dan oleh Biaggy & Wibowo (2020) menyatakan bahwa kesehatan termasuk kesehatan rohani dan kesehatan jasmani merupakan hak semua warga negara termasuk didalamnya adalah narapidana yang sedang menjalani masa pidana. Namun hasil penelitiannya menunjukkan masih belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan jumlah populasi di dalam Lapas terlalu banyak serta terbatasnya anggaran untuk alokasi bidang kesehatan. Studi kasus di Lapas Kelas I Cipinang, dimana narapidananya mengidap penyakit menular yakni TBC (*Tuberculosis*) akibat dari adanya *over capacity* yang tidak tertangani dengan baik saat ini. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang tersedia di Lapas tersebut hanya 15 (lima belas) orang baik terdiri dari perawat dan dokter (CNN Indonesia, 2015).

Mengacu kepada data oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) hingga pada September 2021 sendiri setidaknya tercatat \pm 266.663 orang dengan kapasitas seharusnya 132.107, yang artinya LAPAS di Indonesia sudah kelebihan beban sebanyak 134.556 orang atau sekitar 201% (Ditjen PAS, 2022; Herdian, 2021; smslap.ditjenpas.go.id, 2020). Sedangkan pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 di Pasal 14

diartikan bahwa narapidana berhak mendapatkan layanan kesehatan. Namun karena kondisi dan situasi yang ada didalam Lapas mengalami *over capacity* sehingga layanan tersebut tidak diterima oleh narapidana dengan maksimal.

Berdasarkan beberapa kasus yang ada di LAPAS di Indonesia tersebut di atas, maka tertarik melakukan penelitian mengenai beberapa permasalahan tersebut, khususnya dalam manajemen kesehatan di Lapas yang belum optimal. Hal ini juga ditujukan untuk mencari sebuah jawaban serta diharapkan menjadi sebuah rekomendasi dan saran kepada pemangku kepentingan khususnya pada bidang kesehatan narapidana di Lapas.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini hanya ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan kesehatan narapidana di Lapas Indonesia ?
2. Apa saja hambatan dalam penanganan kesehatan di Lapas Indonesia?

Metode

Metode penelitian menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan studi literatur berbentuk *Systematic Literature Review* atau SLR. Menurut Wahono (2015) bahwa metode SLR ini terdiri dari 3 bagian yakni yang pertama adalah perancangan atau *planning* yang didasarkan pada penentuan rumusan masalah, kata kunci serta menentukan batasan tahun terbit. Kemudian kedua konduksi atau *conduction* yang menghubungkan antara poin penting dalam jurnal untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Ketiga adalah pelaporan atau *reporting* yang tentunya akan mengarah kepada penyusunan akhir yang sistematis.

Penggunaan *database* dalam pencarian artikel sangat ditekankan dalam penelitian ini. Sehingga bisa memberikan gambaran yang relevan dengan rumusan masalah (Brereton et al., 2007). *Database* yang digunakan adalah *Scopus*, *Sciencedirect* dan *Taylor and Francis Group* yang telah memiliki reputasi penerbitan jurnal terakreditasi secara internasional (Denyer & Tranfield, 2009). Selain itu, untuk mencari artikel jurnal yang relevan maka digunakan 2 kata kunci yaitu manajemen kesehatan dan Lapas. Kemudian terdapat batasan tahun terbit hanya untuk periode terbit tahun 2010-2020. Batasan tahun juga digunakan untuk memudahkan dalam pencarian artikel dan mengurangi keberagaman hasil yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakrelevanan (Marbawi & Salim, 2019).

Pada pembahasan singkat sebelumnya sudah disinggung mengenai *database* untuk pencarian artikel. Maka, peneliti juga akan melakukan analisis mendalam agar artikel yang ditemukan relevan dalam menjawab rumusan masalah (Wen et al., 2012). Berikut uraian pencarian artikel pada metode SLR. Pada langkah pertama dilakukan dengan kata kunci dan batasan tahun. Langkah kedua adalah eliminasi artikel. Adapun langkah eliminasi yakni sebagai berikut :

1. Eliminasi artikel jurnal yang berbentuk studi literasi, *proceeding*, *book section* dan tidak *open access journal*.
2. Eliminasi artikel jurnal yang masuk dalam *list journal predatory* versi Kemendikbud 2020.
3. Eliminasi artikel jurnal yang tidak menggunakan Bahasa Inggris.
4. Eliminasi artikel jurnal yang pembahasannya tidak masuk dalam

lingkup keilmuan sosial humaniora (Snyder, 2019).

Pada langkah ketiga yakni pelaporan yang didasarkan pada penilaian artikel dengan pembahasan setiap artikel jurnal dengan hasil analisis yang memiliki kemiripan atau *similarity* maka akan dikelompokkan menjadi satu. Sehingga jawaban atau kelompok yang terbesar akan menjadi saran dan rekomendasi dalam menjawab dari rumusan masalah tersebut (Brereton et al., 2007).

Hasil

Berdasarkan pencarian artikel dengan menggunakan 3 *database*, kata kunci serta dengan menambahkan batasan tahun dan mengikuti pedoman pencarian artikel yang benar. Berikut uraian lengkap mengenai hasil pencarian artikel tersebut dibawah ini (*tabel 1*):

Hasil pencarian artikel menunjukkan dengan *database Scopus* setidaknya pada langkah pertama dengan menggunakan kata kunci dan batasan tahun ditemukan 127 artikel. Kemudian pada langkah berikutnya melakukan eliminasi dengan menyesuaikan pada langkah metode SLR didapatlah 23 artikel. Setelah dilakukan pengecekan lebih mendalam baik dari isi penelitian, metode yang digunakan, serta kesimpulannya hanya ditemukan 18 artikel yang relevan dalam penelitian ini.

Berikutnya untuk *database Sciencedirect* pada langkah pertamanya setidaknya ditemukan 8.138. Kemudian pada tahapan eliminasi hanya 40 artikel jurnal. Kemudian dalam tahapan akhir hanya 22 artikel yang relevan. Pada *database* terakhir yakni *Taylor and Francis Group* melalui pencarian dengan kata kunci dan Batasan tahun terbit ditemukan 1.855 artikel, selanjutnya pada tahapan kedua dengan metode eliminasi ditemukan 23 artikel jurnal. Langkah terakhir ditemukan setidaknya ada 5 artikel jurnal yang relevan. Sehingga, untuk total artikel jurnal yang digunakan pada penelitian ini ada 45 artikel jurnal dan relevan dalam menjawab kedua rumusan masalah yang sudah ditentukan.

Pembahasan

Penanganan Kesehatan Narapidana di Lapas

Berdasarkan (*tabel 2*), terlihat bahwa untuk penanganan kesehatan narapidana di Lapas adalah dengan melakukan reformasi pada peraturan atau hukum yang sudah berlaku dan disesuaikan dengan perkembangan zaman di Indonesia. Diketahui bahwa berdasarkan hasil pencarian artikel jurnal mayoritas hukum di Indonesia masih merupakan warisan dari penjajahan bangsa Belanda. Sedangkan untuk hukum yang berlaku di Indonesia sudah ada sejak awal abad ke 19 (Muttaqin & Zaini, 2021; Sholihin, 2008).

Tabel 1. Pencarian Artikel

<i>Database</i>	Langkah 1	Langkah 2	Artikel relevan
Scopus	127	23	18
ScienceDirect	8.138	40	22
Taylor and Francis Group	1.855	23	5
Total			45

Sumber : data diolah (2022)

Tabel 2. Penanganan Kesehatan di Lapas

Upaya	Ulasan singkat	Penulis	Jumlah
Manajemen Emosi	Manajemen emosi diberikan kepada staf Lapas dan warga binaan agar tidak terfokus pada kegiatan yang monoton, dan tentunya ini akan berdampak positif kepada staf Lapas untuk peningkatan kinerja.	(Barry, 2019), (Unguryte-Ragauskiene & Bileisis, 2017),	2
Lapas berbasis Lingkungan	Lapas dikelola berdampingan dengan alam agar menciptakan suasana nyaman dan berdampak pada kesehatan warga binaan hingga dapat mengurangi resiko stres berlebihan.	(Turner et al., 2018), (Pickard, 2015), (Newbigging & Ridley, 2018), (Favril et al, 2017), (Haesen et al., 2019), (Gallant et al., 2015), (Moran & Turner, 2018),	7
Pendirian Lapas bagi pengguna Heroin atau Narkoba Sejenis	Lapas pengguna Heroin atau Narkoba sejenis perlu mendapat perawatan berbeda dengan warga binaan lain dengan kasus kriminal.	(Plettinckx et al., 2018), (Harris, 2020), (Mason et al., 2017),	3
Reformasi bidang Hukum	Reformasi tidak hanya menyangkut peraturan/Undang-Undang/KUHP, tetapi juga menyangkut kondisi di dalam LAPAS dan bisa diterima oleh warga binaan sehingga meningkatkan kualitas hidup dari warga binaan.	(Toledo et al., 2017), (Winterdyk & Ruddell, 2010), (Kajeepeta et al., 2020), (Sufrin, 2018), (Cluver et al., 2013), (Ralphs et al., 2017), (Machcewicz, 2019), (Araújo et al., 2020), (Millán & Pérez-García, 2018), (Lamasharipov, 2018), (Artello et al., 2019), (Aniche, 2016), (Mbah et al., 2019), (Idike et al., 2019), (Thomas, 2020), (Duwe & Clark, 2017), (Minhas & Walsh, 2018).	17
Fasilitas Kesehatan	Pendirian dan pendampingan kepada warga binaan terkait kesehatan termasuk penyediaan layanan kesehatan yang memadai	(Verhofstadt et al., 2019), (Dara et al., 2015), (Arnau et al., 2020), (Cloyes et al., 2015), (Batista e Silva, 2016), (Johnson et al., 2018), (Pagano et al., 2020), (Monarca et al., 2015), (Kuznetsov & Bissell, 2016), (Iftene, 2017), (Samuel et al., 2018), (Lee et al., 2012), (Ilievska et al., 2018), (Wallace & Wang, 2020), (Schmidt, 2019),	15
Pelibatan swasta pengelolaan LAPAS	Pengelolaan LAPAS melibatkan swasta baik dalam bidang teknologi, SDM dan lain-lain.	(Kozin et al., 2019),	1

Sumber : data diolah (2022)

Keberadaan hukum yang ideal untuk Indonesia saat ini sudah menunjukkan perubahan yang baik khususnya dalam bidang Pemasarakatan. Pada Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 tahun 1995 yang diperbarui menjadi Nomor 22 tahun 2022 tentang pemsarakatan yang diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2022 menjadi sebuah momentum dalam upaya perbaikan didalam Lapas. Termasuk manajemen kesehatan narapidana di Lapas harus berlandaskan pada payung hukum yang kuat. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan melalui Undang-Undang tentang Pemasarakatan yang baru diharapkan memberikan perbaikan tersebut.

Selain itu, jelas pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemsarakatan yang juga mengatur fungsi dari Pemasarakatan itu sendiri. Diantaranya dengan adanya penambahan unsur perawatan, pelayanan dan bahkan pengamatan. Apabila dikontekskan pada kasus kesehatan di Lapas tersebut, yang terjadi akibat adanya *over capacity*. Kejadian tersebut, juga tidak lepas karena penegak hukum selama ini tidak melibatkan pihak Lapas sebagai aktor dalam penegakan hukum di Indonesia.

Reformasi hukum bagi Lapas melalui Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 juga menjelaskan bahwa Pemasarakatan ikut andil dalam praadjudikasi hingga pascaadjudikasi serta bimbingan lanjutan. Sehingga sangat dimungkinkan para pelaku ataupun oknum, tidak harus mendapat pidana namun bisa diganti dengan pidana lain Lapas atau yang dikenal dengan istilah *restorative justice*. Sehingga permasalahan *over capacity* dapat teratasi dengan baik tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur ketat.

Dengan demikian, peran Lapas tidak hanya sebagai upaya pembinaan namun juga harus menjadi jaminan perlindungan kepada narapidana. Termasuk jaminan akan kesehatannya selama menjalani pidana dalam kurun waktu tertentu di Lapas. Penelitian oleh Lee *et al.*, (2012) dan penelitian Monarca *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa fasilitas kesehatan sangat diperuntukkan bagi narapidana yang perlu mendapat perhatian khusus. Sehingga, penyakit seperti sakit TBC, pengidap HIV akut yang bisa membahayakan narapidana lainnya. Keberadaan *restorative justice* akan mampu memberikan keringanan Lapas dalam penyediaan layanan kesehatan yang selama ini belum optimal. Narapidana yang bersangkutan akan mendapatkan perawatan yang intensif ketika berada di luar Lapas.

Pada artikel ini, peneliti belum dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi Lapas dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tersebut. Mengingat Undang-Undang tersebut masih baru dan masih memerlukan penyesuaian dan juga pengkajian lebih lanjut untuk dapat memahami lebih dalam. Perlu adanya tanggapan secara langsung dan akurat dari Pemerintah terkait dengan manajemen kesehatan di Lapas yang optimal di Indonesia. Misalnya pada penelitian Favril *et al.*, (2017) dan Newbigging & Ridley (2018) mengangkat tentang pengelolaan LAPAS yang harus berada dengan alam untuk menurunkan tingkat stres dan juga tingkat resiko saat menjalani masa pidana. Untuk penerapan Lapas berbasis lingkungan ini sudah dilakukan penelitian oleh (Moran & Turner, 2018) dimana LAPAS berbasis lingkungan ini mendorong narapidana untuk semangat menjalani hidup serta mengurangi tingkat resiko bunuh diri.

Tabel 3. Hambatan Penanganan Kesehatan di Lapas

Kendala	Pengertian singkat	Penulis	jumlah
Tingkat stres	Tingkat stres perlu diantisipasi oleh pengelola LAPAS kepada staf ataupun warga binaan, terutama kepada staf LAPAS agar mampu menghadapi situasi dan kondisi yang bisa berubah kapan saja.	(Barry, 2019), (Favril et al., 2017), (Harris, 2020), (Gallant et al., 2015), (Iftene, 2017), (Duwe & Clark, 2017),	6
Kematian warga binaan	Tingkat kematian warga binaan perlu mendapat perhatian dengan melihat kondisi ruang tahanan, makanan, umur dari warga binaan, kesehatan ataupun pemberian keringanan masa tahanan dengan ketentuan-ketentuan yang rasional termasuk didalamnya mengenai warga binaan yang dalam kondisi hamil juga perlu mendapat perhatian dari staf LAPAS.	(Kajeeepeta et al., 2020), (Wallace & Wang, 2020), (Turner et al., 2018), (Pickard, 2015), (Toledo et al., 2017), (Newbigging & Ridley, 2018), (Haesen et al., 2019), (Sufrin, 2018), (Cluver et al., 2013), (Verhofstadt et al., 2019), (Moran & Turner, 2018), (Dara et al., 2015), (Araújo et al., 2020), (Arnau et al., 2020), (Batista e Silva, 2016), (Cloyes et al., 2015), (Monarca et al., 2015), (Kuznetsov & Bissell, 2016), (Johnson et al., 2018), (Pagano et al., 2020), (Lee et al., 2012), (Ilievska-Poposka et al., 2018), (Aniche, 2016),	23
Warga binaan kasus Narkoba	Warga binaan kasus narkoba perlu mendapat perhatian penuh karena bisa saja memiliki jaringan yang terselubung didalam Lapas, kesehatan warga binaan kasus narkoba serta isolasi untuk sementara waktu.	(Plettinckx et al., 2018), (Ralphs et al., 2017), (Mason et al., 2017), (Samuel et al., 2018), (Artello et al., 2019),	5
Kelompok kriminal narapidana	Kelompok disini adalah kondisi narapidana yang membuat kelompok dan mengarah kepada tindakan negatif yang harus diantisipasi oleh staf Lapas.	(Winterdyk & Ruddell, 2010),	1
SDM bagi staf Lapas	Antisipasi dengan penyediaan atau rekrutmen sumber daya manusia bagi staf Lapas yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan di Lapas.	(Machcewicz, 2019), (Unguryte-Ragauskienė & Bileisis, 2017), (Millán & Pérez-García, 2018), (Kozin et al., 2019), (Lamasharipov, 2018), (Schmidt, 2019), (Thomas, 2020), (Minhas & Walsh, 2018).	8
Tumpang tindih hukum	Hukum harus menjadi tolak ukur dari kemandirian sebuah negara dan hukum tentunya tidak memiliki tumpang tindih dalam sebuah birokrasi serta pengelolaan Lapas.	(Idike et al., 2019), (Mbah et al., 2019),	2

Sumber : data diolah (2022)

Melalui beberapa pemaparan diatas tentunya bisa memberikan gambaran dan opsi bagi pemerintah terkait untuk bisa melakukan upaya perbaikan atau bisa menjadi solusi terhadap permasalahan dalam pengelolaan Lapas yang lebih optimal, sehingga dalam penerapannya tidak hanya menekankan hukuman namun juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan lainnya agar menambah citra positif institusi di masyarakat.

Hambatan Penanganan Kesehatan Narapidana di Lapas

Pembahasan kedua ini terkait kendala yang perlu diantisipasi dalam manajemen kesehatan narapidana di Lapas. Hasil penelitian (*tabel 3*) menunjukkan bahwa kasus SDM staf Lapas yang belum memadai. Selain itu, faktor lain adalah sarana kesehatan yang belum memadai untuk narapidana ataupun juga dari sisi keamanan, makanan yang kurang terpenuhi gizi serta usia dari narapidana yang sudah terlalu tua untuk menjalani pidana. Sehingga, kematian dalam pidana pada penelitian ini menjadi hambatan yang utama dalam manajemen kesehatan yang optimal.

Selain itu kondisi SDM dari staf Lapas yang terbatas dalam antisipasi bahkan penyediaan untuk manajemen kesehatan di Lapas sangat terbatas. Sehingga ketika ada narapidana yang mengalami sakit dan perlu perawatan, sangat sulit untuk diantisipasi oleh staf Lapas khususnya staf medis. Penelitian oleh Lamasharipov (2018), Minhas & Walsh (2018), Schmidt (2019) & Thomas (2020), menyarankan untuk melakukan rekrutmen terhadap tenaga kesehatan terutama yang akan ditempatkan di Lapas. Menurut Haesen *et al.*, (2019) untuk antisipasi sementara waktu dapat dilakukan kepada narapidana yang sudah

terlalu tua dengan diberikan masa pengurangan pidana dengan skema-skema yang menarik dan rasional serta bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga mereka diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menghabiskan masa tuanya dengan damai di lingkungannya.

Kendala-kendala lain dalam manajemen kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat stres di dalam Lapas. Kita tahu bahwa Lapas merupakan tempat berkurungnya seseorang dalam masa waktu tertentu sehingga seseorang bisa menjadi stres dan berdampak buruk pada psikologis bagi narapidana lain terutama yang berada satu kamar dengan yang bersangkutan. Menurut Barry (2019) dan Favril *et al.*, (2017) bahwa dampak stres menjadi hal yang wajar sehingga perlu adanya sebuah metode untuk menghilangkan stres tersebut terutama kepada narapidana.

Bentuk-bentuk kendala seperti inilah yang harus dapat di cegah dan ditanggulangi oleh pengelola Lapas agar menjadi Lapas percontohan yang sudah menerapkan berbagai fasilitas penunjang ataupun metode yang nyaman bagi narapidananya. Sehingga dapat merubah citra positif bagi Lapas tersebut. Dibeberapa negara dalam mengelola Lapas tidak hanya menjadi tempat orang dihukum namun juga tempat orang untuk berubah menjadi lebih baik. Melalui belajar yang disediakan oleh pihak internal Lapas ataupun dari pihak luar yang bekerjasama dengan pihak Lapas.

Sehingga kegiatan tersebut menjadi tempat mereka mengasah kemampuan mereka dan disisi lain juga dapat menghilangkan kejenuhan dan tingkatan kecemasan bagi narapidana. Keberadaan hambatan dalam manajemen kesehatan di Lapas tentunya harus segera diantisipasi dengan segera

oleh pihak Lapas. keberadaan staf yang kurang memadai, kondisi tempat medis yang minim, serta ketersediaan obat-obatan yang cukup harus segera dipenuhi untuk kebutuhan narapidana.

Pada artikel ini juga mengungkapkan bahwa kasus manajemen kesehatan merupakan permasalahan yang sangat penting untuk diatasi. Permasalahan kesehatan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi. Walaupun pada kenyataannya mereka narapidana dan sedang menjalani masa pidananya. Tentunya jaminan akan kesehatan penting untuk diutamakan selama mereka mendekam di Lapas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan manajemen kesehatan di Lapas bagi Indonesia setidaknya dapat dimulai dari reformasi bidang hukum terlebih dahulu. Hal ini merupakan perbaikan terhadap payung hukum dari sebuah tindakan ketika akan melakukan sesuatu terutama sisi birokrasi di Indonesia. Hukum yang ada saat ini tentunya juga mengarah kepada reformasi. Namun, implementasi dari hukum tersebut belum terlihat karena masih perlu penyesuaian dan juga pendalaman lebih lanjut bagi semua pihak.

Pada rumusan masalah kedua adalah dilanjutkan dengan menyediakan SDM Staf Lapas yang cakap dan kompeten bidang kesehatan. Serta penambahan bahkan perbaikan terhadap fasilitas kesehatan di Lapas yang diperuntukkan bagi narapidana dengan latar belakang penyakit akut ataupun yang memerlukan tindakan medis lainnya. Kendala lain yang perlu di waspadai dalam manajemen kesehatan

adalah dari sisi psikologis narapidana ketika menjalani masa pidana. Oleh sebab itu di perlukan juga metode dalam mengelola psikologis ini baik dari aspek makanan, kondisi ruang tahanan, kesehatan, serta fasilitas kesehatan yang perlu dioptimalkan kembali. Sehingga narapidana akan terhindar dari dampak negatif ini serta dapat merubah citra positif Lapas di masyarakat.

Implikasi

Manajemen kesehatan bagi narapidana di Lapas harus segera ditindaklanjuti dengan terencana. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan narapidana termasuk bagi staf Lapas melalui reformasi bidang hukum yang ada di Lapas di Indonesia. Hambatan yang harus dapat diminimalisir dengan segera melakukan rekrutmen terhadap SDM staf Lapas yang kompeten dan cakap dalam bidang kesehatan. Selain itu, hal lain seperti penambahan dan perbaikan fasilitas kesehatan yang memadai untuk ditempatkan di Lapas juga menjadi catatan penting saat ini.

Referensi

Sumber Jurnal :

- Ananda, S. Z., Anwar, U., & Priyatmono, B. (2021). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Kurang Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat. *Journal of Correctional Issues*, 4(2), 146–160.
- Aniche, E. T. (2016). A critical examination of the British municipal court rulings on cases of international immunity: Revisiting the imperatives of politics of international law. *Cogent Social Sciences*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311886.2>

- 016.1198523
- Anwar, A. A. (2021). Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 359–366.
- Araújo, C. S. C., Minamisava, R., Matos, M. A., Vieira, C. C. F., Vitorino, P. V. O., Rodríguez-Martín, D., Chaveiro, N., Oliveira, L. M. A. C., Brasil, V. V., Nogueira, D. J., Salha, L. A., & Barbosa, M. A. (2020). Associated factors of quality of life in prison officers, Brazil. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10), 6–10. <https://doi.org/10.3390/ijerph17103508>
- Arnau, F., García-Guerrero, J., Benito, A., Vera-Remartínez, E. J., Baquero, A., & Haro, G. (2020). Sociodemographic, Clinical, and Therapeutic Aspects of Penitentiary Psychiatric Consultation: Toward Integration Into the General Mental Health Services. *Journal of Forensic Sciences*, 65(1), 160–165. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.14137>
- Artello, K., Albanese, J. S., & Crowther-Dowey, C. (2019). Investigative decision-making in public corruption cases: Factors influencing case outcomes. *Cogent Social Sciences*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1670510>
- Barry, C. (2019). ‘You can’t tell anyone how you really feel’: Exploring emotion management and performance among prison staff who have experienced the death of a prisoner. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019.100364>
- Batista e Silva, M. B. (2016). Emergence of a Policy, closure of a sector: regarding the management of penitentiary health care in Brazil. *Ciencia e Saude Coletiva*, 21(7), 2021–2030. <https://doi.org/10.1590/1413-81232015217.00162016>
- Biaggy, F., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika*, 3(2), 363–376. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1689>
- Brereton, P., Kitchenham, B., Budgen, D., Turner, M., & Khalil, M. (2007). Lessons from applying the systematic literature review process within the software engineering domain. *J. Syst. Softw.*, 80, 571–583.
- Cloyes, K. G., Rosenkranz, S. J., Berry, P. H., Supiano, K. P., Routt, M., Shannon-Dorcy, K., & Llanque, S. M. (2015). Essential Elements of an Effective Prison Hospice Program. *American Journal of Hospice and Palliative Medicine*, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1049909115574491>
- Cluver, L., Orkin, M., Boyes, M. E., Sherr, L., Makasi, D., & Nikelo, J. (2013). Pathways from parental AIDS to child psychological, educational and sexual risk: Developing an empirically-based interactive theoretical model. *Social Science and Medicine*, 87, 185–193. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.03.028>
- CNN Indonesia. (2015). *Penghuni Rutan dan Lapas Rentan Mengidap Tuberkulosis*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150224151005-12-34465/penghuni-rutan-dan-Lapas->

- rentan-mengidap-tuberkulosis.
 CNN Indonesia. (2021). *Napi di Buleleng Coba Bunuh Diri dengan Tenggang Detergen*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211119202537-20-723660/napi-di-buleleng-coba-bunuh-diri-dengan-tenggang-detergen>
- Dara, M., Acosta, C. D., Melchers, N. V. S. V., Al-Darraj, H. A. A., Chorgoliani, D., Reyes, H., Centis, R., Sotgiu, G., D'Ambrosio, L., Chadha, S. S., & Migliori, G. B. (2015). Tuberculosis control in prisons: Current situation and research gaps. *International Journal of Infectious Diseases, 32*, 111–117. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2014.12.029>
- Darwin, I. P. J. (2019). Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Cepalo, 3*(2).
- Denyer, D., & Tranfield, D. (2009). Producing a Systematic Review. In *The SAGE Handbook of Organizational Research Methods* (pp. 671–689).
- Ditjen PAS. (2022). *10 Besar Jumlah Penghuni Berdasarkan Wilayah*. <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/bulanan>
- Duwe, G., & Clark, V. (2017). The Rehabilitative Ideal versus the Criminogenic Reality: The Consequences of Warehousing Prisoners. *Corrections, 2*(1), 41–69. <https://doi.org/10.1080/23774657.2016.1240596>
- Favril, L., Vander Laenen, F., Vandeviver, C., & Audenaert, K. (2017). Suicidal ideation while incarcerated: Prevalence and correlates in a large sample of male prisoners in Flanders, Belgium. *International Journal of Law and Psychiatry, 55*, 19–28. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2017.10.005>
- Gallant, D., Sherry, E., & Nicholson, M. (2015). Recreation or rehabilitation? Managing sport for development programs with prison populations. *Sport Management Review, 18*(1), 45–56. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2014.07.005>
- Haesen, S., Merkt, H., Imber, A., Elger, B., & Wangmo, T. (2019). Substance use and other mental health disorders among older prisoners. *International Journal of Law and Psychiatry, 62*, 20–31. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2018.10.004>
- Harris, M. (2020). Normalised pain and severe health care delay among people who inject drugs in London: Adapting cultural safety principles to promote care. *Social Science and Medicine, 260*, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113183>
- Herdian, L. (2021, September 10). Dampak dan Penyebab Over Kapasitas Lapas di Indonesia. *PONTAS.ID, 1–2*. <https://pontas.id/2021/09/10/dampak-dan-penyebab-over-kapasitas-lapas-di-indonesia/>
- Idike, A., Ukeje, I. O., Iwuala, H. O., Onele, J. C., Ekwunife, R. A., Nwachukwu, K., & Udu, O. (2019). The practice of inclusive representation in Nigeria bureaucracy: The federal character principle experience. *Cogent Social Sciences, 5*(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1601545>
- Iftene, A. (2017). The pains of incarceration: Aging, rights, and policy in federal penitentiaries.

- Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 63–93. <https://doi.org/10.3138/cjccj.2016.E03>
- Ilievska-Poposka, B., Zakoska, M., Pilovska-Spasovska, K., Simonovska, L., & Mitreski, V. (2018). Tuberculosis in the prisons in the Republic of Macedonia, 2008-2017. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 6(7), 1300–1304. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.281>
- Johnson, C., Chaput, J. P., Rioux, F., Diasparra, M., Richard, C., & Dubois, L. (2018). An exploration of reported food intake among inmates who gained body weight during incarceration in Canadian federal penitentiaries. *PLoS ONE*, 13(12), 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208768>
- Kajeepeta, S., Rutherford, C. G., Keyes, K. M., El-Sayed, A. M., & Prins, S. J. (2020). County Jail Incarceration Rates and County Mortality Rates in the United States, 1987-2016. *American Journal of Public Health*, 110, 109–115. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305413>
- Kaloeti, D. V. S., Rahmandani, A., Salma, S., F. La Kahija, Y., & Sakti, H. (2018). Gambaran Depresi Warga Binaan Masyarakat X. *Jurnal Psikologi*, 13(2), 115–119. <https://doi.org/10.24014/jp.v13i2.4156>
- Kozin, M. N., Rodionov, A. V., Gruzdeva, L. M., & Harlamova, J. A. (2019). Production projects under public-private partnership in the sphere of economic security of the penitentiary system: Issues of financial, personnel and operational management. *International Journal of Economics and Business Administration*, 7(1), 252–260. <https://doi.org/10.35808/ijeba/269>
- Kuznetsov, V., & Bissell, K. (2016). Health service perceptions about implementation of a new TB diagnostic in Northern Russia: a qualitative study. *Public Health Action*, 6(3), 181–189.
- Lamasharipov, D. (2018). Risk management and prospects for the transition of penitentiary system: The case of Kazakhstan. *European Research Studies Journal*, 21(3), 488–495. <https://doi.org/10.35808/ersj/1077>
- Lee, D., Lal, S. S., Komatsu, R., Zumla, A., & Atun, R. (2012). Global fund financing of tuberculosis services delivery in prisons. *Journal of Infectious Diseases*, 1–11. <https://doi.org/10.1093/infdis/jis042>
- Machcewicz, A. (2019). Political prisoners in Poland, 1944-56: The sources and strategies of resistance in the authoritarian state's prison system. *Acta Poloniae Historica*, 118, 93–126. <https://doi.org/10.12775/APH.2018.118.04>
- Marbawi, M. I., & Salim, T. A. (2019). Mempertahankan keaslian arsip elektronik di era digital berdasarkan tinjauan literatur sistematis. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 15(2), 149–162. <https://doi.org/10.22146/bip.47370>
- Mason, K., Dodd, Z., Guyton, M., Tookey, P., Lettner, B., Matelski, J., Sockalingam, S., Altenberg, J., & Powis, J. (2017). Understanding real-world adherence in the directly acting antiviral era: A prospective evaluation of adherence among

- people with a history of drug use at a community-based program in Toronto, Canada. *International Journal of Drug Policy*, 47, 202–208. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2017.05.025>
- Mbah, P. O., Nwangwu, C., & Ugwu, S. C. (2019). Contentious elections, political exclusion, and challenges of national integration in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1565615>
- Millán, F. F., & Pérez-García, P. (2018). The opinion of prison-service professionals in andalucia regarding “respect departments.” *Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria*, 31, 163–176. <https://doi.org/10.7179/PSRI>
- Minhas, R., & Walsh, D. (2018). Influence of racial stereotypes on investigative decision-making in criminal investigations: A qualitative comparative analysis. *Cogent Social Sciences*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/23311886.2018.1538588>
- Monarca, R., Madeddu, G., Ranieri, R., Carbonara, S., Leo, G., Sardo, M., Choroma, F., Casari, S., Marri, D., Muredda, A. A., Nava, F. A., & Babudieri, S. (2015). HIV treatment and care among Italian inmates: A one-month point survey. *BMC Infectious Diseases*, 15(562), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12879-015-1301-5>
- Moran, D., & Turner, J. (2018). Turning over a new leaf: The health-enabling capacities of nature contact in prison. *Social Science and Medicine*, 62–69. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.05.032>
- Muttaqin, E. Z., & Zaini, A. (2021). Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping Dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 657–676. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art10>
- Newbigging, K., & Ridley, J. (2018). Epistemic struggles: The role of advocacy in promoting epistemic justice and rights in mental health. *Social Science and Medicine*, 219, 36–44. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.10.003>
- Pagano, A. M., Maiese, A., Izzo, C., Maiese, A., Ametrano, M., De Matteis, A., Attianese, M. R., Busato, G., Caruso, R., Cestari, M., De Biasi, S., De Chiara, A., De Matteis, G., Goffredi, G., & La Russa, R. (2020). Covid-19 risk management and screening in the penitentiary facilities of the salerno province in Southern Italy. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(21), 1–9. <https://doi.org/10.3390/ijerph17218033>
- Pickard, H. (2015). Choice, deliberation, violence: Mental capacity and criminal responsibility in personality disorder. *International Journal of Law and Psychiatry*, 40, 15–24. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2015.04.008>
- Plettinckx, E., Antoine, J., Gremeaux, L., & Van Oyen, H. (2018). Alternatives to prison for drug offenders in Belgium during the past decade. *International Journal of Law and Psychiatry*, 61, 13–21. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2018.09.003>
- Ralphs, R., Williams, L., Askew, R., &

- Norton, A. (2017). Adding Spice to the Porridge: The development of a synthetic cannabinoid market in an English prison. *International Journal of Drug Policy*, 40, 57–69. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.10.003>
- Rizaldi, R. (2020). Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 628–640.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263–276.
- Samuel, M., Benoit, M., & Abou, N. N. (2018). Psychiatric expertise: What is the criminal responsibility for cannabis use? *Annales Medico-Psychologiques*, 327–334. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2018.09.009>
- Sanusi, A. (2016). Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Aspects Of Health Cares Towards Convicts And Inmates). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 37–56. https://jdihn.go.id/files/116/02.ANALISIS_THD_PELAKSANAAN_LAYANAN_KESEHATAN_BAGI_TAHANAN_EBOOK.pdf
- Schmidt, E. (2019). The role of public service bargains in cutback management: Insights in reforms in the Dutch penitentiary sector. *Public Policy and Administration*, 1–22. <https://doi.org/10.1177/0952076719869793>
- Sholihin, B. (2008). Supremasi Hukum Pidana di Indonesia. *Unisia*, 31(69), 262–272. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art6>
- Sinaga, M. R. E., Andriany, M., & Nurrahima, A. (2020). The incidence of depression on female inmates in correctional setting. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 8(1), 37–44.
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>
- smslap.ditjenpas.go.id. (2020). *Jumlah Hunian Tahanan Dan Narapidana Tahun 2016 Hingga 24 April 2020*. smslap.ditjenpas.go.id
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sufrin, C. (2018). Making mothers in jail: carceral reproduction of normative motherhood. *Reproductive Biomedicine and Society Online*, 7, 55–65. <https://doi.org/10.1016/j.rbms.2018.10.018>
- Sukemi. (1982). Penjara dan Pemasyarakatan Atas Dasar Reglemen Penjara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 12(3), 227–233.
- Thomas, M. A. (2020). What the public needs to see and say: An easier guide to early detection of armed assailants. *Cogent Social Sciences*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1763539>
- Toledo, L., Cano, I., Bastos, L., Bertoni, N., & Bastos, F. I. (2017). Criminal justice involvement of crack cocaine users in the city of Rio de Janeiro

- and Greater Metropolitan Area: Implications for public health and the public security agenda. *International Journal of Drug Policy*, 49, 65–72. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2017.07.034>
- Turner, M., Peacock, M., Payne, S., Fletcher, A., & Froggatt, K. (2018). Ageing and dying in the contemporary neoliberal prison system: Exploring the 'double burden' for older prisoners. *Social Science and Medicine*, 212, 161–167. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.07.009>
- Unguryte-Ragauskiene, S., & Bileisis, M. (2017). Career development in the uniformed services of Lithuania: Wide open innovation possibilities vs. inert hierarchical culture. *Public Policy and Administration*, 16(3), 365–376. <https://doi.org/10.5755/j01.ppa.16.3.19335>
- Verhofstadt, M., Van Assche, K., Sterckx, S., Audenaert, K., & Chambaere, K. (2019). Psychiatric patients requesting euthanasia: Guidelines for sound clinical and ethical decision making. *International Journal of Law and Psychiatry*, 64, 150–161. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2019.04.004>
- Wahono, R. S. (2015). A Systematic Literature Review of Software Defect Prediction: Research Trends, Datasets, Methods and Frameworks. *Journal of Software Engineering*, 1(1), 1–16.
- Wallace, D., & Wang, X. (2020). Does in-prison physical and mental health impact recidivism? *SSM - Population Health*, 11, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100569>
- Wen, J., Li, S., Lin, Z., Hu, Y., & Huang, C. (2012). Systematic literature review of machine learning based software development effort estimation models. *Information and Software Technology*, 54, 41–59. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2011.09.002>
- Winterdyk, J., & Ruddell, R. (2010). Managing prison gangs: Results from a survey of U.S. prison systems. *Journal of Criminal Justice*, 38, 730–736. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2010.04.047>
- Wulandari, S. (2015). Fungsi Sistem Pemasarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasarakatan. *Serat Acitya*, 4(2), 87. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/155>
- Yuningsih, A., Hidayat, M. A., & Hertini, R. (2019). Pengalaman Psikologis Warga Binaan Selama Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Kota Banjar. *Jurnal Medika Cendikia*, 6(01), 64–75. <https://doi.org/doi.org/10.33482/m edika.v6i01.103>
- Zamroni, Z. (2020). Depresi Pada Warga Binaan Pemasarakatan (Wbp) Kasus Pembunuhan Di Lembaga Pemasarakatan X. *Proyeksi*, 15(1), 98–109. <https://doi.org/10.30659/jp.15.1.98-109>